



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/13 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP) Kp. Walang Rt.011 Rw.003 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara; (Alamat tinggal) Jl. Muhi No.79 Rt.003 Rw.01 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sugianto Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIANTO Bin (Alm) HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyimpan, memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** sebagaimana melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGIANTO Bin (Alm) HASAN BASRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 7 (tujuh) ekor burung Nuri Ternate ;
 - 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam ;
 - 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky ;

Agar dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta.

- 1 (satu) buah kandang besi warna putih ;
- 1 (satu) buah kandang besi warna orange ;
- 1 (satu) buah kardus berlapis karung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1 : 861139045168055 dan IMEI 2 : 861139045168048;
- 1 (satu) unit simcard 3 (Three) dengan nomor telepon 089570309315;
- 1 (satu) unit Smartfren dengan nomor telepon 0882895520487.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya atas permohonan dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama persidangan, dimana Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Bin (Alm) HASAN BASRI**, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Perumahan Pura Melati Indah Jalan Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, terdakwa menghubungi saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor telepon 0895703093128 dan meminta saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian pada saat saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menawarkan saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk menjualkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor, lalu saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH mengambil gambar burung-burung tersebut dan pada hari itu juga saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH jadikan status/*upload* ke akun *WhatsApp* miliknya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021, saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH membuat iklan/postingan melalui akun *WhatsApp* dengan keterangan "Nuter tinggal 5 (lima) ekor lagi", dan selain dari akun *WhatsApp*, saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH juga memiliki akun media sosial lain yang digunakan untuk menjual burung-burung tersebut yaitu media sosial *Facebook* dengan nama akun "PUTRA EBU".

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi GURUH RAHMAT SETIADI yang merupakan anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari *WhatsApp* bahwa ada seseorang dengan nomor akun *WhatsApp* 083806086566 atas nama PUTRA EBU memposting/mengunggah dalam status *WhatsApp* nya ingin menjual hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu jenis Nuri Ternate dan juga saksi GURUH RAHMAT SETIADI mendapat informasi bahwa seseorang tersebut juga menjual burung Nuri Ternate di media sosial *Facebook* dengan nama akun "PUTRA EBU", dan sekira pukul 14.00 Wib, saksi GURUH RAHMAT SETIADI melakukan komunikasi melalui *WhatsApp* dengan pemilik akun "PUTRA EBU" untuk melakukan transaksi jual beli secara *undercover buy* dengan harga yang disepakati sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ekor dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 4140248890 a.n PUTRI LESTARI dan akan diantar melalui kurir ojek online.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi GURUH RAHMAT SETIADI dihubungi oleh seseorang melalui *WhatsApp* dengan nomor 0895703093128 dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate yang dibeli dari PUTRA EBU telah dikirim menggunakan kurir ojek online Grab dan dikirim ke lokasi pengantaran di depan Perumahan Pura Melati Indah Jalan Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, dan sekira pukul 01.00 Wib saksi GURUH RAHMAT SETIADI beserta saksi SESA ARYOGA, saksi WAKHYU LUKMANUL dan beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya bertemu dengan kurir ojek online Grab yang membawa 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate di depan Perumahan Pura Melati Indah Jalan Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, lalu dilakukan interogasi singkat terhadap kurir ojek online Grab bahwa burung Nuri Ternate yang dibawa tersebut dikirim dari pengirim dengan nomor *WhatsApp* 0895703093128 yang beralamat di wilayah Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi GURUH RAHMAT SETIADI beserta Tim langsung menuju ke lokasi pengirim burung Nuri Ternate tersebut, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 02.45 Wib, saksi GURUH RAHMAT SETIADI beserta Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri memegang handphone di pinggir jalan dan setelah memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah pemilik dari 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate yang bernama SUGIANTO Bin (Alm) HASAN BASRI (terdakwa), saksi GURUH RAHMAT SETIADI melakukan interogasi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat kemudian diakui oleh terdakwa masih ada beberapa burung Nuri Ternate lagi di rumahnya, kemudian saksi GURUH RAHMAT SETIADI berserta Tim langsung membawa terdakwa ke rumahnya lalu melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 6 (enam) ekor burung Nuri Ternate, 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky yang tersimpan di dalam kandang, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa terkait dengan akun *WhatsApp* "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dan telah melakukan transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa yang menjual/memasarkannya adalah saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH, lalu saksi GURUH RAHMAT SETIADI beserta Tim membawa terdakwa ke rumah saksi ADAN Bin MUHAMMAD SALEH yang beralamat di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri IV Rt.008 Rw.009 No.57 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di lokasi saksi GURUH RAHMAT SETIADI beserta Tim bertemu dengan saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH kemudian melakukan interogasi singkat dan diakui bahwa saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH lah selaku pemilik akun *WhatsApp* dan *Facebook* dengan nama "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa burung Nuri Ternate, Nuri Kepala Hitam dan Nuri Dusky merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang telah diubah status perlindungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dengan nomor urut 556 untuk Nuri Ternate/Kasturi Ternate (*Lorius Garrulous*), nomor urut 557 untuk Nuri Kepala Hitam/Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*) dan nomor urut 568 untuk Nuri Dusky/Nuri Kelam (*Pseudeos fuscata*), demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa burung Nuri Ternate, Nuri Kepala Hitam dan Nuri Dusky yang terdakwa simpan, miliki, pelihara dan jual tersebut ternyata tidak memiliki sertifikat dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tidak memiliki cincin pengenal di kaki satwa-satwa tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GURUH RAHMAT S,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi yang merupakan anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari *WhatsApp* bahwa ada seseorang dengan nomor akun *WhatsApp* 083806086566 atas nama PUTRA EBU memposting/mengunggah dalam status *WhatsApp* nya ingin menjual hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu jenis Nuri Ternate dan juga saksi mendapat informasi bahwa seseorang tersebut juga menjual burung Nuri Ternate di media sosial *Facebook* dengan nama akun "PUTRA EBU", dan sekira pukul 14.00 Wib, saksi melakukan komunikasi melalui *WhatsApp* dengan pemilik akun "PUTRA EBU" untuk melakukan transaksi jual beli secara *undercover buy* dengan harga yang disepakati sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ekor dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 4140248890 a.n PUTRI LESTARI dan akan diantar melalui kurir ojek online.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dihubungi oleh seseorang melalui *WhatsApp* dengan nomor 0895703093128 dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate yang dibeli dari PUTRA EBU telah dikirim menggunakan kurir ojek online Grab dan dikirim ke lokasi pengantaran di depan Perumahan Pura Melati Indah Jalan Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, dan sekira pukul 01.00 Wib saksi beserta saksi SESA ARYOGA, Sdr. WAKHYU LUKMANUL dan beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya bertemu dengan kurir ojek online Grab yang membawa 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate di depan Perumahan Pura Melati Indah Jalan Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, lalu dilakukan interogasi singkat terhadap kurir ojek online

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Grab bahwa burung Nuri Ternate yang dibawa tersebut dikirim dari pengirim dengan nomor *WhatsApp* 0895703093128 yang beralamat di wilayah Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi beserta Tim langsung menuju ke lokasi pengirim burung Nuri Ternate tersebut, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 02.45 Wib, saksi beserta Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri memegang handphone di pinggir jalan dan setelah memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah pemilik dari 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate yang bernama SUGIANTO Bin (Alm) HASAN BASRI (terdakwa), saksi melakukan interogasi singkat kemudian diakui oleh terdakwa masih ada beberapa burung Nuri Ternate lagi di rumahnya, kemudian saksi beserta Tim langsung membawa terdakwa ke rumahnya lalu melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 6 (enam) ekor burung Nuri Ternate, 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky yang tersimpan di dalam kandang, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa terkait dengan akun *WhatsApp* "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dan telah melakukan transaksi jual beli tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa yang menjual/memasarkannya adalah Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH, lalu saksi beserta Tim membawa terdakwa ke rumah Sdr. ADAN Bin MUHAMMAD SALEH yang beralamat di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri IV Rt.008 Rw.009 No.57 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di lokasi saksi beserta Tim bertemu dengan Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH kemudian melakukan interogasi singkat dan diakui bahwa Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH lah selaku pemilik akun *WhatsApp* dan *Facebook* dengan nama "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SESA ARYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi GURUH RAHMAT S, S.H yang merupakan anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari *WhatsApp* bahwa ada seseorang dengan nomor akun *WhatsApp* 083806086566 atas nama PUTRA EBU memposting/mengunggah dalam status *WhatsApp* nya ingin menjual hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu jenis Nuri Ternate dan juga saksi GURUH RAHMAT S, S.H mendapat informasi bahwa seseorang tersebut juga menjual burung Nuri Ternate di media sosial *Facebook* dengan nama akun "PUTRA EBU", dan sekira pukul 14.00 Wib, saksi GURUH RAHMAT S, S.H melakukan komunikasi melalui *WhatsApp* dengan pemilik akun "PUTRA EBU" untuk melakukan transaksi jual beli secara *undercover buy* dengan harga yang disepakati sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ekor dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 4140248890 a.n PUTRI LESTARI dan akan diantar melalui kurir ojek online.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi GURUH RAHMAT S, S.H dihubungi oleh seseorang melalui *WhatsApp* dengan nomor 0895703093128 dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate yang dibeli dari PUTRA EBU telah dikirim menggunakan kurir ojek online Grab dan dikirim ke lokasi pengantaran di depan Perumahan Pura Melati Indah Jalan Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, dan sekira pukul 01.00 Wib saksi GURUH RAHMAT S, S.H beserta saksi, Sdr. WAKHYU LUKMANUL dan beberapa orang petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya bertemu dengan kurir ojek online Grab yang membawa 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate di depan Perumahan Pura Melati Indah Jalan Melati Raya Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, lalu dilakukan interogasi singkat terhadap kurir ojek online Grab bahwa burung Nuri Ternate yang dibawa tersebut dikirim dari pengirim dengan nomor *WhatsApp* 0895703093128 yang beralamat di wilayah Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi beserta Tim langsung menuju ke lokasi pengirim burung Nuri Ternate tersebut, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 02.45 Wib, saksi beserta Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri memegang handphone di pinggir jalan dan setelah memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah pemilik dari 1 (satu) ekor burung Nuri Ternate yang bernama SUGIANTO Bin (Alm) HASAN BASRI (terdakwa), saksi melakukan interogasi singkat kemudian diakui oleh terdakwa masih ada beberapa burung Nuri Ternate lagi di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian saksi berserta Tim langsung membawa terdakwa ke rumahnya lalu melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 6 (enam) ekor burung Nuri Ternate, 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky yang tersimpan di dalam kandang, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa terkait dengan akun *WhatsApp* "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dan telah melakukan transaksi jual beli tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa yang menjual/memasarkannya adalah Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH, lalu saksi beserta Tim membawa terdakwa ke rumah Sdr. ADAN Bin MUHAMMAD SALEH yang beralamat di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri IV Rt.008 Rw.009 No.57 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di lokasi saksi beserta Tim bertemu dengan Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH kemudian melakukan interogasi singkat dan diakui bahwa Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH lah selaku pemilik akun *WhatsApp* dan *Facebook* dengan nama "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi . ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kp. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu burung Nuri Ternate.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor telepon 0895703093128 dan meminta saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan saksi untuk menjualkan burung Nuri Ternate milik Terdakwa dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor, lalu saksi mengambil gambar burung-burung tersebut dan pada hari itu juga saksi jadikan status/upload ke akun *WhatsApp* miliknya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021, saksi membuat iklan/postingan melalui akun *WhatsApp* dengan keterangan “Nuter tinggal 5 (lima) ekor lagi”, dan selain dari akun *WhatsApp*, saksi juga memiliki akun media sosial lain yang digunakan untuk menjual burung-burung tersebut yaitu media sosial *Facebook* dengan nama akun “PUTRA EBU”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 03.30 Wib saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap saksi, dan diakui oleh saksi bahwa saksi lah selaku pemilik akun *WhatsApp* dan *Facebook* dengan nama “PUTRA EBU” yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa harga burung Nuri Ternate milik Terdakwa yang dijual oleh saksi yaitu Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per ekornya, dan saksi menjualnya kembali seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu burung Nuri Ternate adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat izin atau sertifikat dari lembaga BKSDA terkait dengan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Nuri Ternate.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan ketertangan Ahli **JEMY PITER KARUBUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangannya di Polda Metro Jaya terkait tindak pidana memiliki, menyimpan, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/154/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 11 Februari 2021.
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Balai KSDA Jakarta sebagai Pengendali Ekosistem Hutan dengan tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pemeliharaan satwa hasil sitaan / rampasan, penitipan dan penyerahan sukarela dari masyarakat di PPS (Pusat Penyelamatan Satwa).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung yang diperlihatkan kepada Ahli berupa burung Nuri Ternate, Nuri Kepala Hitam dan Nuri Dusky merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang telah diubah status perlindungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dengan nomor urut 556 untuk Nuri Ternate/Kasturi Ternate (*Lorius Garrulous*), nomor urut 557 untuk Nuri Kepala Hitam/Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*) dan nomor urut 568 untuk Nuri Dusky/Nuri Kelam (*Pseudeos fuscata*).
- Bahwa setiap orang atau badan hukum pada dasarnya diperbolehkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi namun perijinan dan tata peredarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan turunannya.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.45 Wib di Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu burung Nuri Ternate dan Nuri Dusky.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, terdakwa menghubungi Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor telepon 0895703093128 dan meminta Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian pada saat Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menawarkan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk menjualkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor, lalu Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH mengambil gambar burung-burung tersebut dan pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu juga Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH jadikan status/upload ke akun *WhatsApp* miliknya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa, dan diakui oleh terdakwa ada beberapa burung Nuri Ternate lagi di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah lalu melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 6 (enam) ekor burung Nuri Ternate, 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky yang tersimpan di dalam kandang,
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa terkait dengan akun *WhatsApp* "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dan telah melakukan transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa yang menjual/memasarkannya adalah Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH,
- Bahwa lalu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah Saksi ADAN Bin MUHAMMAD SALEH yang beralamat di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri IV Rt.008 Rw.009 No.57 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di lokasi petugas Kepolisian bertemu dengan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH kemudian melakukan interogasi singkat dan diakui bahwa Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH lah selaku pemilik akun *WhatsApp* dan *Facebook* dengan nama "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa harga burung Nuri Ternate milik terdakwa yang dijual oleh Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH yaitu Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan burung Nuri Ternate yang kemudian dipasarkan oleh Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH melalui media sosial Facebook dan WhatsApp dari daerah Dermaga Tanjung Priok dengan cara dikirim oleh seseorang yang berada di Makassar Sulawesi Selatan dan membelinya dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu burung Nuri Ternate, burung Nuri Kepala Hitam dan burung Nuri Dusky adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin atau sertifikat dari lembaga BKSDA terkait dengan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Nuri Ternate.
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) ekor burung Nuri Ternate ;
- 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam ;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky ;
- 1 (satu) buah kandang besi warna putih ;
- 1 (satu) buah kandang besi warna orange ;
- 1 (satu) buah kardus berlapis karung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1 : 861139045168055 dan IMEI 2 : 861139045168048;
- 1 (satu) unit simcard 3 (Three) dengan nomor telepon 089570309315 ;
- 1 (satu) unit Smartfren dengan nomor telepon 0882895520487.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.45 Wib di Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu burung Nuri Ternate dan Nuri Dusky.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, terdakwa menghubungi Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor telepon 0895703093128 dan meminta Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian pada saat Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menawarkan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk menjualkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor, lalu Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH mengambil gambar burung-burung tersebut dan pada hari itu juga Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH jadikan status/*upload* ke akun *WhatsApp* miliknya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa, dan diakui oleh terdakwa ada beberapa burung Nuri Ternate lagi di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah lalu melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 6 (enam) ekor burung Nuri Ternate, 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky yang tersimpan di dalam kandang,
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa terkait dengan akun *WhatsApp* "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dan telah melakukan transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa yang menjual/memasarkannya adalah Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH,
- Bahwa lalu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah Saksi ADAN Bin MUHAMMAD SALEH yang beralamat di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri IV Rt.008 Rw.009 No.57 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di lokasi petugas Kepolisian bertemu dengan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH kemudian melakukan interogasi singkat dan diakui bahwa Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH lah selaku pemilik akun *WhatsApp* dan *Facebook* dengan nama "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa harga burung Nuri Ternate milik terdakwa yang dijual oleh Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH yaitu Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan burung Nuri Ternate yang kemudian dipasarkan oleh Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH melalui media sosial Facebook dan WhatsApp dari daerah Dermaga Tanjung Priok dengan cara dikirim oleh seseorang yang berada di Makassar Sulawesi Selatan dan membelinya dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu burung Nuri Ternate, burung Nuri Kepala Hitam dan burung Nuri Dusky adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin atau sertifikat dari lembaga BKSDA terkait dengan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Nuri Ternate.
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barangsiapa" secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **SUGIANTO Bin HASAN BASRI** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)” merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana, yakni unsur yang melekat pada subyek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dikarenakan unsur “*opzettelijk*” adalah unsur dalam tindak pidana, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., pengertian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu “*willens en weten*”, yang pengertiannya adalah : “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu burung Nuri Ternate, burung Nuri Kepala Hitam dan burung Nuri Dusky adalah untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana terdakwa mengetahui bahwa burung-burung tersebut adalah satwa yang dilindungi dan untuk memilikinya harus ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.45 Wib di Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu burung Nuri Ternate dan Nuri Dusky.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, terdakwa menghubungi Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor telepon 0895703093128 dan meminta Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian pada saat Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH tiba di rumah terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk menjualkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor, lalu Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH mengambil gambar burung-burung tersebut dan pada hari itu juga Sdr. ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH jadikan status/upload ke akun *WhatsApp* miliknya.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa, dan diakui oleh terdakwa ada beberapa burung Nuri Ternate lagi di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya lalu melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 6 (enam) ekor burung Nuri Ternate, 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam dan 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky yang tersimpan di dalam kandang, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa terkait dengan akun *WhatsApp* "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dan telah melakukan transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa yang menjual/memasarkannya adalah Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH, lalu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumah Saksi ADAN Bin MUHAMMAD SALEH yang beralamat di Kp. Tanah Merah Jl. Mandiri IV Rt.008 Rw.009 No.57 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, dan sesampainya di lokasi petugas Kepolisian bertemu dengan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH kemudian melakukan interogasi singkat dan diakui bahwa Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH lah selaku pemilik akun *WhatsApp* dan *Facebook* dengan nama "PUTRA EBU" yang telah memasarkan burung Nuri Ternate milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa harga burung Nuri Ternate milik terdakwa yang dijual oleh Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH yaitu Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per ekornya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan burung Nuri Ternate yang kemudian dipasarkan oleh Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH melalui media sosial Facebook dan WhatsApp dari daerah Dermaga Tanjung Priok dengan cara dikirim oleh seseorang yang berada di Makassar Sulawesi Selatan dan membelinya dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, satwa-satwa berupa burung Nuri Ternate, Nuri Kepala Hitam dan Nuri Dusky merupakan satwa yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang telah diubah status perlindungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dengan nomor urut 556 untuk Nuri Ternate/Kasturi Ternate (*Lorius Garrulous*), nomor urut 557 untuk Nuri Kepala Hitam/Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*) dan nomor urut 568 untuk Nuri Dusky/Nuri Kelam (*Pseudeos fuscata*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu “rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno,SH,Prof. “Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan”, 1983, hal.111).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, terdakwa menghubungi Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor telepon 0895703093128 dan meminta Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian pada saat Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menawarkan Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH untuk menjualkan burung Nuri Ternate milik terdakwa dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) ekor, lalu Saksi ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH mengambil gambar burung-burung tersebut dan pada hari itu juga Saksi . ADAN Bin (Alm) MUHAMMAD SALEH jadikan status/upload ke akun *WhatsApp* miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7 (tujuh) ekor burung Nuri Ternate ;
- 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam ;
- 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky ;

Oleh karena satwa satwa tersebut satwa yang harus dilindungi maka ditetapkan dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta.

- 1 (satu) buah kandang besi warna putih ;
- 1 (satu) buah kandang besi warna orange ;
- 1 (satu) buah kardus berlapis karung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1 : 861139045168055 dan IMEI 2 : 861139045168048;
- 1 (satu) unit simcard 3 (Three) dengan nomor telepon 089570309315;
- 1 (satu) unit Smartfren dengan nomor telepon 0882895520487.

Barang bukti tersebut sebagai sarana untuk kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Alam Hayati beserta ekosistemnya.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Hasan Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyimpan, memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) ekor burung Nuri Ternate ;
 - 2 (dua) ekor burung Nuri Kepala Hitam ;
 - 1 (satu) ekor burung Nuri Dusky ;

Dikembalikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta.

- 1 (satu) buah kandang besi warna putih ;
- 1 (satu) buah kandang besi warna orange ;
- 1 (satu) buah kardus berlapis karung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1 : 861139045168055 dan IMEI 2 : 861139045168048;
- 1 (satu) unit simcard 3 (Three) dengan nomor telepon 089570309315;
- 1 (satu) unit Smartfren dengan nomor telepon 0882895520487.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.B/LH/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ambo Masse, S.H., M.H. , Ardi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Ardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.